



**P U T U S A N**

**Nomor 74/ Pid.B/ 2020/ PN Soe**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DUSSEMUEL BETTY;  
Tempat lahir : Mnelaanin;  
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 22 september 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rufei RT 003/RW004 Kelurahan Palputih, Sorong Barat, Kabupaten Kota Sorong- Papua Barat / Desa Supul, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri So'E, sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka, S.H. beralamat di jalan Ikan Sarden No.04 RT.009, RW.004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E tanggal 28 September 2020, di bawah register Nomor 60/ SK-Pid/ HK/ 2020/ PN Soe;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 74 / Pid.B / 2020 / PN Soe, tanggal 22 September 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74 / Pid.B / 2020 / PN Soe, tanggal 22 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

**Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh**

**Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **DUSSEMUEL BETTY alias EMU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dakwaan kami kesatu yakni melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DUSSEMUEL BETTY alias EMU** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan;

1. Terdakwa belum pernah di hukum;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
4. Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;
5. Terdakwa selain mengakui dan menyesali perbuatannya juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama setelah keluar penjara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 74/ Pid.B / 2020 / PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KE-SATU

Bahwa Terdakwa DUSSEMUEL BETTY, bersama dengan anak Pelaku GIDION NUBATONIS ( dalam berkas perkara Terpisah), pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Polindes ( Pondok bersalin Desa) yang beralamat di Oni, Desa Tubmonas, kec. Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban ARKILAUS LEFINUS SAE yang menyebabkan luka**, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal dari Terdakwa, bersama dengan anak pelaku pergi ke Polindes untuk bertemu dengan korban, dimana pada saat itu Terdakwa dan anak pelaku bertemu dengan saksi YOSIPUS SELE yang sedang mengajar anak paud di halaman polindes, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi YOSIPUS SELE dimana keberadaan korban, sehingga Saksi YOSIPUS SELE mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban sedang berada di dalam Polindes.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil korban yang sedang berada di dalam Polindes, kemudian pada saat itu korban langsung menemui terdakwa dan anak pelaku, dan pada saat korban sudah dekat dengan Terdakwa dan anak pelaku, tanpa bertanya kemudian Terdakwa langsung mencekik leher korban dengan sekuat tenaga sambil mendorong korban ke belakang yang mengakibatkan korban Terjatuh di tangga polindes, setelah korban terjatuh kemudian terdakwa kembali memukul dada sebelah kiri korban, dan kemudian anak pelaku ikut membantu terdakwa memukul korban ke bagian wajah korban, namun pukulan anak pelaku tersebut dapat di tangkis oleh kedua tangan korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami bengkok pada daerah leher kanan dan kiri depan, memar pada daerah dada kiri atas diakibatkan benda keras sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor :

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 74/ Pid.B / 2020 / PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD.35.04.01/73/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. DODIK PUJO PRASETIYO selaku dokter pemeriksa pada RSUD Soe.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

A T A U

KE-DUA

Bahwa Terdakwa DUSSEMUEL BETTY, bersama dengan anak Pelaku GIDION NUBATONIS ( dalam berkas perkara Terpisah), pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Polindes ( Pondok bersalin Desa) yang beralamat di Oni, Desa Tubmonas, kec. Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana ***secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARKILAUS LEFINUS SAE*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal dari Terdakwa, bersama dengan anak pelaku pergi ke Polindes untuk bertemu dengan korban, dimana pada saat itu Terdakwa dan anak pelaku bertemu dengan saksi YOSIPUS SELE yang sedang mengajar anak paud di halaman polindes, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi YOSIPUS SELE dimana keberadaan korban, sehingga Saksi YOSIPUS SELE mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban sedang berada di dalam Polindes.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil korban yang sedang berada di dalam Polindes, kemudian pada saat itu korban langsung menemui terdakwa dan anak pelaku, dan pada saat korban sudah dekat dengan Terdakwa dan anak pelaku, tanpa bertanya kemudian Terdakwa langsung mencekik leher korban dengan sekuat tenaga sambil mendorong korban ke belakang yang mengakibatkan korban Terjatuh di tangga polindes, setelah korban terjatuh kemudian terdakwa kembali memukul dada sebelah kiri korban, dan kemudian anak pelaku ikut membantu terdakwa memukul korban ke bagian wajah korban, namun pukulan anak pelaku tersebut dapat di tangkis oleh kedua tangan korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami bengkok pada daerah leher kanan dan kiri depan, memar pada daerah dada kiri atas diakibatkan

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 74/ Pid.B / 2020 / PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda keras sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor :  
RSUD.35.04.01/73/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh  
dr. DODIK PUJO PRASETIYO selaku dokter pemeriksa pada RSUD Soe.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa  
menyatakan tidak mengajukan keberatan/menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Alklaus Lefinus Sae, dibawah janji pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sidang di Pengadilan Negeri So'e karena masalah penganiayaan, kejadian pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul.08.00. WITA, tepatnya Dipolindes Oni ,Desa Tubmonas,Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa tidak ada masalah, namun saat itu Saksi sedang duduk di Polindes Terdakwa datang panggil," Datang dulu", saksi pergi bertemu Terdakwa tidak bertanya langsung pukul dan mencekik Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi satu kali dan menjekik leher saksi yang merasa sakit selama 3 hari;
- Bahwa selain Terdakwa, Gideon Beti yang ikut memukul saksi 2 (dua) kali;
- Bahwa saat itu yang ada duduk di Polindes yaitu Yosepus Sele dan Selfice Sepriani Talan mereka adalah guru TK;

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

2. Saksi Selfice Seprianti Talan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sidang di Pengadilan Negeri So'e karena masalah penganiayaan, kejadian pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul.08.00. WITA, tepatnya Dipolindes Oni ,Desa Tubmonas,Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi melihat langsung karena Alklaus Lefinus Sae sedang duduk bersama di polindes;
- Bahwa saksi melihat pukul satu kali dan menjekik leher sambil mendorongnya;
- Bahwa ada orang lain yang ikut memukul saksi Alklaus Lefinus Sae yaitu Gideon Beti yang ikut memukul saksi 2 (dua) kali;

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 74/ Pid.B / 2020 / PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, kalau Terdakwa dan Alkilaus Lefinus Sae ada bermasalah sebelumnya;
- Bahwa Saksi pernah dengar Alkilaus Lefinus Sae, masalah tentang operator laptop di kampung;

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi;**

3. Saksi Yosepus Sele, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sidang di Pengadilan Negeri So'e karena masalah penganiayaan, kejadian pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul.08.00. WITA, tepatnya Dipolindes Oni ,Desa Tubmonas,Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saat itu saksi melihat langsung sedang duduk bersama Alkilaus Lefinus Sae di polindes;
- Bahwa saat itu terdakwa memukul Alkilaus Lefinus Sae satu kali dan mendorongnya;
- Bahwa ada orang lain yang ikut memukul saksi Alkilaus Lefinus Sae yaitu Gideon Beti yang ikut memukul saksi 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi pernah dengar Alkilaus Lefinus Sae, masalah tentang operator laptop di kampung;
- Bahwa Saksi pernah dengar Alkilaus Lefinus Sae pernah datang dengan petugas Operator laptop di Soe;

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi;**

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan kepada penyidik yang keterangan tersebut tidak pernah dicabut;
- Bahwa Terdakwa pernah menjekik leher sambil mendorongnya saja tidak pukul, kejadian pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul.08.00. WITA, di polindes, tepatnya Desa Tubmonas,Kecamatan Kuatnana,Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa dan Alkilaus Lefinus Sae, tidak ada masalah, terdakwa marah terkait berhubungan gelap dengan keponakan Terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa mendengar hal itu, terdakwa mencari Alkilaus Lefinus Sae dirumahnya tidak ketemu, lalu terdakwa mencari di Polindes;

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 74/ Pid.B / 2020 / PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa bertanya tadi malam bapak dimana, maka terdakwa emosi sambil menjekik leher sambil mendorong;
- Bahwa Gideoan Beti yang pukul Alkilaus lefinus Sae dua kali
- Bahwa pemah Alkilaus Lefinus Sae dengan keponakan terdakwa bermalam 2 minggu di Soe, bahkan 2 hari di Fatukopa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : RSUD.35.04.01/73/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. DODIK PUJO PRASETIYO selaku dokter pemeriksa pada RSUD Soe, dengan kesimpulan: korban mengalami bengkok pada daerah leher kanan dan kiri depan, memar pada daerah dada kiri atas diakibatkan benda keras;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul.08.00. WITA, di polindes, tepatnya Desa Tubmonas, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa bersama dengan Gideoan Beti melakukan pemukulan terhadap saksi Alkilaus Lefinus Sae;
- Bahwa berawal Terdakwa mendengar antara saksi Alkilaus Lefinus Sae dengan keponakan Terdakwa ada hubungan gelap. Mendengar hal tersebut Terdakwa mencari saksi Alkilaus Lefinus Sae di rumahnya tetapi tidak ketemu. Kemudian terdakwa mencari saksi Alkilaus Lefinus Sae di Polindes;
- Bahwa sampai di Polinde terdakwa melihat saksi Alkilaus Lefinus Sae sedang duduk di Polindes Terdakwa datang panggil, "Datang dulu", saksi Alkilaus Lefinus Sae pergi bertemu Terdakwa tidak bertanya langsung pukul dan mencekik saksi Alkilaus Lefinus Sae;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Alkilaus Lefinus Sae satu kali dan menjekik leher saksi Alkilaus Lefinus Sae, Gideon Beti juga ikut memukul saksi 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Alkilaus Lefinus Sae yang merasa sakit selama 3 hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 74/ Pid.B / 2020 / PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
  2. Unsur Dimuka Umum;
  3. Unsur Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;
- Ad. 1. Unsur : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata “barang siapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud “barang siapa” disini adalah terdakwa Dus Samuel Betty sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan;

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

## A.d. 2. Unsur Dimuka Umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dimuka umum” adalah ditempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 08.00. WITA, di polindes, tepatnya Desa Tubmonas, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa bersama dengan Gideoan Beti melakukan pemukulan terhadap saksi Alklaus Lefinus Sae;

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 74/ Pid.B / 2020 / PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa mendengar antara saksi Alkilaus Lefinus Sae dengan keponakan Terdakwa ada hubungan gelap. Mendengar hal tersebut Terdakwa mencari saksi Alkilaus Lefinus Sae di rumahnya tetapi tidak ketemu. Kemudian terdakwa mencari saksi Alkilaus Lefinus Sae di Polindes. Sampai di Polinde terdakwa melihat saksi Alkilaus Lefinus Sae sedang duduk di Polindes Terdakwa datang panggil, "Datang dulu", saksi Alkilaus Lefinus Sae pergi bertemu Terdakwa tidak bertanya langsung pukul dan mencekik saksi Alkilaus Lefinus Sae. Terdakwa memukul saksi Alkilaus Lefinus Sae satu kali dan menjekik leher saksi Alkilaus Lefinus Sae, Gideon Beti juga ikut memukul saksi 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Polindes yang terletak di Desa Tubmonas, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah tempat umum yang biasa dikunjungi oleh masyarakat Desa setempat, Terdakwa melakukan perbuatannya di depan Polindes yang dapat dilihat oleh orang banyak, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

A.d.3. Unsur Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan" artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata. Dalam pasal ini "melakukan kekerasan" bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Kekerasan tersebut harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Kekerasan tersebut ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 08.00. WITA, di polindes, tepatnya Desa Tubmonas, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa bersama dengan Gideon Beti melakukan pemukulan terhadap saksi Alkilaus Lefinus Sae;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa mendengar antara saksi Alkilaus Lefinus Sae dengan keponakan Terdakwa ada hubungan gelap. Mendengar hal tersebut Terdakwa mencari saksi Alkilaus Lefinus Sae di rumahnya tetapi tidak ketemu. Kemudian terdakwa mencari saksi Alkilaus Lefinus Sae di Polindes. Sampai di Polinde terdakwa melihat saksi Alkilaus Lefinus Sae sedang duduk di Polindes Terdakwa datang panggil, "Datang dulu", saksi Alkilaus Lefinus Sae pergi bertemu Terdakwa tidak bertanya langsung pukul dan mencekik saksi Alkilaus Lefinus Sae.

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 74/ Pid.B / 2020 / PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memukul saksi Alkilaus Lefinus Sae satu kali dan menjekik leher saksi Alkilaus Lefinus Sae, Gideon Beti juga ikut memukul saksi 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Alkilaus Lefinus Sae mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : RSUD.35.04.01/73/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. DODIK PUJO PRASETIYO selaku dokter pemeriksa pada RSUD Soe, dengan kesimpulan: korban mengalami bengkak pada daerah leher kanan dan kiri depan, memar pada daerah dada kiri atas diakibatkan benda keras;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Gideon Beti melakukan kekerasan terhadap saksi Alkilaus Lefinus Sae yang mengakibatkan saksi Alkilaus Lefinus Sae mengalami luka sebagai dalam Visum Et Repertum Nomor : RSUD.35.04.01/73/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. DODIK PUJO PRASETIYO selaku dokter pemeriksa pada RSUD Soe, perbuatan kekerasan tersebut dilakukan oleh dua orang dan ditujukan kepada saksi Alkilaus Lefinus Sae, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ke satu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing atau straffoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 74/ Pid.B / 2020 / PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Gideon Beti melakukan kekerasan terhadap saksi Alkilaus Lefinus Sae, disebabkan karena Terdakwa mendengar saksi Alkilaus Lefinus Sae ada menjalin hubungan gelap dengan keponakan Terdakwa sehingga terdakwa marah dan melakukan pemukulan terhadap saksi Alkilaus Lefinus Sae, perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut Terdakwa lakukan tidak seharusnya terdakwa berbuat demikian, karena Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui kesalahan dan berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa juga memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga terhadap satu orang istri dan dua orang anak yang masih perlu mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari Terdakwa;

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 74/ Pid.B / 2020 / PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Alkilas Lefinus Sae mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa kan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 74/ Pid.B / 2020 / PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa DUS SEMUEL BETTY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DUS SEMUEL BETTY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Senin, tanggal 9 November 2020, oleh: JOHN MICHEL LEUWOL, SH., sebagai Hakim Ketua, PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH. dan ANWAR RONY FAUZI,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NITANEL NOMLENE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 74/ Pid.B / 2020 / PN Soe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ALFREDO P. DAMANIK, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

ANWAR RONY FAUZI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NITANEL NOMLENE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)